



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DOMINGGA ERRO HOKA, Tempat Lahir Maumere, Tanggal Lahir 15 Pebruari

1987, Jenis Kelamin Perempuan, status Kawin
Agama Katolik, Pekerjaan Guru, SDN.Contoh,
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PKO Kabupaten
Sikka Alamat Mess SDN Contoh Jalan Ahmad Yani
Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka. Dalam perkara ini memberikan kua
sa kepada **Laurensius S. Welling,SH**. Advokad /
Penasehat Hukum pada kantor Advokat / Penasehat
Hukum Laurensius S.Welling,SH & Rekan beralamat
di Jalan Moan Subuh RT. 02 Dusun Nara I Desa
Lepolima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari
2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan N
egeri Maumere tertanggal 22 Januari 2020 di bawah r
egister Nomor 38/SK.PDT/1/2020/PN.Mme
selanjutnya disebut
sebagai-----**PENGUGAT;**

L a w a n



ADELTUS FRANSISKUS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Alamat
Lokaria RT. 001 RW.001 Desa Langgir, Kecamatan
Kangae, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 5 Februari 2020, dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni tahun 2015 PENGUGAT dan TERGUGAT menikah secara agama Katholik oleh RD.Fransiskus Kopong Mamu di Gereja Katholik (Kapela) St. Stefanus Maumere dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka dalam Akta Perkawinan Nomor : 5307-KW-22072015-009 dan dari pernikahan tersebut belum mendapatkan keturunan (anak) Sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan orang tua saya di Jalan Brai, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sampai pada awal bulan Agustus 2016. (kurang lebih 1 tahun);

Halaman 2 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



3. Bahwa setelah pernikahan kebiasaan orang Maumere 4 (empat) hari setelah pemberkatan nikah (pernikahan) pihak keluarga wanita harus mengantarkan anak perempuannya ke rumah keluarga laki-laki, tetapi berdasarkan kesepakatan adat kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) maka hal itu tidak dijalankan;
4. Bahwa oleh karena itu keluarga laki-laki (Bapak kandung dari TERGUGAT) menelpon TERGUGAT untuk mengajak PENGGUGAT ke rumah orang tua TERGUGAT di Lokaria;
5. Bahwa pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi ke Lokaria (rumah orang tua TERGUGAT) setelah masuk didepan rumah/pintu depan, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengetuk pintu berulang-ulang tetapi tidak ada yang membukakan pintu yang didengar hanya ada 1 orang yang menangis di dalam rumah yang diketahui adalah kaka perempuan besar TERGUGAT yang bernama SUN. Bahwa oleh karena pintu depan tidak dibuka maka PENGGUGAT dan TERGUGAT masuk lewat teras samping dekat dapur;
6. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT dicegat oleh kakanya TERGUGAT yang bernama Sun dengan mengatakan "minta uang kami kasih uang, minta hewan kami kasih hewan, keluarga macam apa itu, kenapa tahan saya punya adik laki-laki (TERGUGAT) saya punya adik (TERGUGAT) boleh masuk dalam rumah ini, sedangkan kau (PENGUGAT) tidak boleh masuk;
7. Bahwa hal tersebut tidak membuat PENGGUGAT harus segera pulang, PENGGUGAT pun tetap masuk dan membuat suasana rumah

Halaman 3 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



menjadi akrab. Namun disaat saya ingin menggapai keakraban dalam rumah tangga orang tua TERGUGAT, tetapi tak satupun dari mereka (keluarga TERGUGAT) menyapa dan mengajak bicara bahkan memilih menghindar dari PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT pun tidak tahan malu sebagaimana diperlakukan tidak dengan sopan dan tidak akrab sehingga PENGGUGAT langsung pamit pulang sambil berjalan dan menangis sementara TERGUGAT mengikuti PENGGUGAT dari belakang menuju rumah orang tua PENGGUGAT di jalan Brai;

8. Bahwa akibat dari kejadian itu PENGGUGAT merasa ketakutan dan rasa kebahagiaan atas pernikahan tidak seharmonis yang dibayangkan, namun keluarga besar PENGGUGAT tetap menahan diri dan tidak menanggapi karena menjaga hubungan keluarga tetap baik dan aman;
9. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2016 terjadi percekocokan mulut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diakibatkan oleh hal sepele dimana PENGGUGAT menanyakan tentang uang gaji TERGUGAT yang tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT dimana TERGUGAT saat itu bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Hiro Heling di Kabupaten Sikka, namun TERGUGAT pun menjawab “ **saya tidak punya uang**” dan PENGGUGAT pun bersabar sembari berpikir mungkin karena baru awal pernikahan sehingga hal tersebut dibiarkan, tetapi TERGUGAT malahan merasa tersinggung dan melarikan diri menuju ke rumah orang tuanya di Lokaria;

Halaman 4 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



10. Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian itu TERGUGAT meminta izin kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT untuk berangkat ke Ende, Kabupaten Ende karena ada tugas dari Kantor namun setelah 3 (tiga) hari belakangan PENGGUGAT tahu dari teman kantor TERGUGAT bahwa tidak ada penugasan sama sekali kepada TERGUGAT untuk berangkat ke Ende sehingga PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT telah membohongi PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT;

11. Bahwa selang beberapa bulan TERGUGAT dipecat dari Koperasi Hiro Heling dan itu pun TERGUGAT menutupinya dan tidak selalu terbuka serta tidak memberitahukan hal tersebut kepada PENGGUGAT dan keluarga, dimana 2 (dua) minggu belakannya PENGGUGAT tahu dari teman kantor TERGUGAT menceritakan bahwa TERGUGAT telah dipecat dari koperasi Hiro Heling dengan alasan TERGUGAT menggelapkan uang kantor yang sebelumnya PENGGUGAT juga tidak tahu penggunaan uang tersebut;

12. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Mess Guru SDN Contoh Maumere yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dimana TERGUGAT pun belum mendapatkan pekerjaan semenjak dipecatnya dari Koperasi Hiro Heling sehingga PENGGUGAT pun berusaha mencari informasi terkait lowongan pekerjaan untuk TERGUGAT di Maumere karena mengingat kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Dalam perjalanan waktu usaha PENGGUGAT pun berhasil dimana PENGGUGAT menemukan lowongan untuk

Halaman 5 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada Sinarmas Finance. Setelah mengajukan Lamaran Pekerjaan TERGUGAT pun diterima sebagai Karyawan pada Sinarmas Finance dipertengahan bulan Agustus 2017;

13. Bahwa selama TERGUGAT bekerja sebagai karyawan di Sinarmas Finance tidak jujur dalam pemberian gaji perbulan TERGUGAT kasih setiap bulan kadang lebih dan kadang kurang PENGUGAT tidak tahu yang pasti gaji perbulan PENGUGAT berapa. kadang gaji bulanan TERGUGAT tidak pernah diberikan ke PENGUGAT sehingga pada tanggal 25 Oktober 2017 PENGUGAT menanyakan Rekan TERGUGAT yang bernama Bapak Hendi Susar (dia) pun kaget dan memberitahukan kepada PENGUGAT jika TERGUGAT telah dipecat dari Sinarmas Finance 1 (Satu) bulan yang lalu, karena mengikuti 3 orang temannya untuk tarik diri dari tempat kerjanya, tetapi TERGUGAT kembali menipu PENGUGAT kalau dia (TERGUGAT) dikeluarkan dari kantor karena tidak mencapai target;

14. Bahwa mendengar hal tersebut PENGUGAT pun merasa syok dan menangis mengingat 1 (satu) bulan terakhir ini TERGUGAT pamit dari rumah untuk bekerja dan ternyata TERGUGAT telah tidak bekerja lagi. Sebagaimana kejadian tersebut pun PENGUGAT menanyakan kepastian kepada TERGUGAT dan berujung percekcoan dan adu mulut yang selalu menyudutkan PENGUGAT. Yang lebih menyakitkannya lagi TERGUGAT terus menerus melontarkan kata-kata kasar **"Kau tu Omy untuk saya tidak ada nilai tambah karena yang paling penting dalam hidup saya itu hanya keluarga dan saudari-saudari saya"** mendengar ucapan tersebut PENGUGAT pun merasa

Halaman 6 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecewa dengan TERGUGAT mengingat PENGGUGAT adalah isteri sah, namun demi menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT selalu menahan diri dan terus bersabar;

15. Bahwa selanjutnya sampai dengan pertengahan bulan November 2018 TERGUGAT belum mempunyai pekerjaan sehingga PENGGUGAT memberikan modal kepada TERGUGAT untuk membuka usaha dan hal itu pun TERGUGAT mau;

16. Bahwa belum berlangsung lama TERGUGAT pun menuntut PENGGUGAT untuk memberikan Gaji kepadanya senilai Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Mendengar permintaan dari TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT pun merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa TERGUGAT meminta gaji kepada PENGGUGAT dan terjadilah percekocokan yang begitu memanas dalam rumah dimana ujung-ujungnya TERGUGAT kembali mengucapkan kata-kata kasarnya ***"Kau tu Omy untuk saya tidak ada nilai tambah karena yang paling penting dalam hidup saya itu hanya keluarga dan saudari-saudari saya"*** setelah mengucapkan kata-kata kotornya itu TERGUGAT beranjak dari hadapan PENGGUGAT dan menuju kerumah orang tuannya. Melihat TERGUGAT yang tidak menunjukkan sikap kedewasaannya PENGGUGAT pun menangis dalam suasana batin tersiksa ditambah lagi TERGUGAT yang selalu menutupi perilaku buruknya. Perilaku buruknya adalah TERGUGAT berhubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



17. Bahwa tidak hanya kejadian-kejadian tersebut diatas tepatnya pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran lagi antara saya dan suami saya yang disebabkan oleh karena saya melarang suami saya yang ingin meninggalkan saya sendiri sebagai tuan rumah Doa Rosario Kelompok Umat Basis dan memilih berkunjung keluarga yang ada di Pangabatang;
18. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2018 suami saya meminta uang kepada saya untuk membeli Handphone Android, namun karena PENGGUGAT tidak punya uang maka PENGGUGAT tidak melayani permintaan TERGUGAT. Sehingga secara diam-diam suami saya mengambil cincin pernikahan kami dan digadaikannya untuk memenuhi keinginannya mendapatkan Handphone Android dan TERGUGAT tidak memberitahu kemana digadaikannya cincin tersebut hingga sampai saat sekarang ini sangat sulit bagi PENGGUGAT untuk menebusnya;
19. Bahwa pada bulan april 2018 TERGUGAT simpan uang di koperasi Hiro Heling (tabungan SIMADA) kurang lebih 8 juta rupiah, pada saat jatuh tempo TERGUGAT secara diam-diam mencairkan uang tersebut dan uang tersebut habis begitu saja dan TERGUGAT baru menyampaikan kepada PENGGUGAT setelah dua minggu kemudian;
20. Bahwa Puncaknya pada akhir bulan November 2018 dimana terjadi percekcoakan yang berkepanjangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga berujung TERGUGAT memukul PENGGUGAT. Hal tersebut disebabkan keegoisan TERGUGAT yang tidak menghargai PENGGUGAT dimana TERGUGAT membiarkan orang tuanya menjual

Halaman 8 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



seekor kuda milik PENGGUGAT dan TERGUGAT dan juga kakak sulungnya yang diperoleh dari jatah balasan dalam urusan adat dari keluarga TERGUGAT;

21. Bahwa Karena PENGGUGAT merasa selalu di kesampingkan oleh TERGUGAT dan keluarganya hingga PENGGUGAT memberanikan diri menelepon ayah TERGUGAT Bapak Hermanus Hewot dan menanyakan mengapa kuda tersebut dijual tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT terlebih dahulu, namun Ayah TERGUGAT tidak menjawab sepeka kata pun dan langsung memutuskan sambungan telepon;

22. Bahwa atas kejadian ini TERGUGAT pun tersinggung dan langsung pulang kerumah orang tuannya tanpa ada rasa bersalah dan terus menerus menganggap PENGGUGAT tidak punya arti dalam kehidupannya;

23. Bahwa akibat dari kejadian diatas maka pada tanggal 29 bulan Desember 2018 PENGGUGAT mengucapkan permintaan maaf kepada TERGUGAT lewat WhatsApp namun TERGUGAT hanya membaca dan tidak menjawabnya namun PENGGUGAT pun tidak ingin dendam dengannya. Hingga pada tanggal 30 Desember 2018 TERGUGAT datang bertemu orang tua PENGGUGAT di Jalan Brai dan meminta untuk mencari pekerjaan di Provinsi Papua dimana saat itu pun PENGGUGAT ada dan melarangnya karena mengingat dalam perkawinan kami belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



24. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja bertengkar/cekcok hingga Ibu PENGGUGAT Laurentina Yenia Mengeluarkan isi hatinya dan berbicara kepada TERGUGAT ***“nong kau ni kami sayang seperti anak sendiri, kami terlalu sayang kau nong”*** sembari dengan suara lembut memohon kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memperdulikannya dan langsung beranjak pulang kerumah orang tuanya;

25. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 PENGGUGAT kembali pulang ke Mess tempat tinggal, namun PENGGUGAT kaget ketika melihat barang-barang milik suami saya seperti Laptop, Sepiker Aktif, Sepatu, dan beberapa potong pakaian sudah tidak ada lagi, yang belakangan PENGGUGAT tahu jika TERGUGAT dengan diam-diam mengambilnya disaat PENGGUGAT sedang berada di rumah orang tua PENGGUGAT;

26. Bahwa PENGGUGAT berusaha mendekati keluarga TERGUGAT untuk membicarakan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun keluarga dari TERGUGAT tidak menunjukkan etika baik kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT, hingga menjadi sulit bagi PENGGUGAT untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan hingga saat sekarang ini;

27. Bahwa sudah secara nyata rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur, PENGGUGAT tidak bisa lagi bertahan dalam kehancuran ini, bukankah hidup ini harus seimbang? Tetapi yang PENGGUGAT rasakan tidak. Justru yang PENGGUGAT rasakan adalah : Penyiksaan tiga tahun lebih, mendapat cacian – makian dan hinaan,

Halaman 10 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



rasa malu dan terhina. TERGUGAT Adeltus Fransiskus Hanya status sebagai Suami tetapi tidak bisa bertanggung jawab;

28. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang perempuan sudah tidak kuat dan tidak bisa bertahan dengan semua perlakuan kasar dan sering menipu yang dilakukan oleh TERGUGAT;

29. Bahwa sebagai seorang perempuan PENGGUGAT juga ingin hidup sewajarnya dan bahagia seperti wanita/perempuan yang lain tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada ancaman, dan tanpa diperlakukan kasar dan hinaan. Oleh karena itu PENGGUGAT memberanikan diri untuk mengajukan **"Gugatan Cerai"**. karena sudah tidak ada keharmonisan dalam Rumah Tangga dan terjadi percekocokan yang terus menerus;

30. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 PENGGUGAT mengajukan Permohonan ijin Cerai kepada Bapak Bupati Sikka dan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sikka dan Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka;

31. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada keharmonisan dan terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga adalah beralasan bahwa untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Tuntutan dalam Pokok Perkara;

Halaman 11 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT Domingga Erro Hoka dan TERGUGAT Adeltus Fransiskus dan Domingga Erro Hoka di Gereja Katolik (Kapela) ST. Stefanus Maumere pada tanggal 16 Juni 2015 didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka dalam Akta Perkawinan Nomor : 5307-KW-22072015-0009 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian;
- Memerintahkan PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSUDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri didampingi Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, yakni masing-masing dengan Relaas Panggilan tertanggal:

- Hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 12 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



- Hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020;
- Hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah menurut hukum dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat(*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan dan atau menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berhasil/tidak ada cara untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, hal mana pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020,

Halaman 13 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan atas Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli surat permohonan ijin cerai Nomor: 01/DEH/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas nama: Domingga Erro Hoka, diberi tanda bukti
-----P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi lembar disposisi tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda
-----P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5307-KW-22072015-0009 tanggal 23 Juli 2015 antara Adeltus Fransiskus dengan Domingga Erro Hoka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti
-----P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 5307151509150002 tanggal 15 September 2015 atas nama: Adeltus Fransiskus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti
-----P-4;

Halaman 14 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



5. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307100408890004

atas nama: Adeltus Fransiskus, diberi tanda bukti -----P-

5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan diberi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan setelah diperiksa ternyata tanda bukti P-1, P-3 dan P-4 tersebut merupakan foto copy sesuai dengan aslinya sedangkan tanda bukti P-2 dan P-5 adalah Fotocopy yang bukan asli.;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu:

1. **Saksi YOHANES AKE**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah pada tanggal 16 Juni 2017 di Gereja Stasi Stefanus paroki santo Thomas Morus Maumere;
- Bahwa setelah menikah selama 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama kami, sampai terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena mereka sering bertengkar.

Halaman 15 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



- Bahwa Tergugat sering menipu kami kalau pulang terlambat katanya ke Ende dan sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali bertengkar dengan Penggugat. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah 1 (satu) tahun tinggal serumah bersama kami, kemudian mereka pindah tinggal di Mess Guru SDN Contoh Maumere;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kami keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk bertemu dengan keluarga Tergugat dan demikian juga sebaliknya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi LAURENTINA YENIA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah pada tanggal 16 Juni 2017 di Gereja Stasi Stefanus paroki santo Thomas Morus Maumere;

Halaman 16 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah selama 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama kami, sampai terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena mereka sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat sering menipu kami kalau pulang terlambat katanya ke Ende dan sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali bertengkar dengan Penggugat. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah 1 (satu) tahun tinggal serumah bersama kami, kemudian mereka pindah tinggal di Mess Guru SDN Contoh Maumere;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kami keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk bertemu dengan keluarga Tergugat dan demikian juga sebaliknya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;

3. **Saksi MARIA AGUSTA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di mess guru SDN Contoh dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 17 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menipu Penggugat, misalnya soal gaji Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat, tetapi menurut cerita Penggugat menyatakan Tergugat memberikan gajinya kepada Penggugat hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya dan telah mengajukan Kesimpulan pada hari **Rabu tanggal 11 Maret 2020** serta tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal menurut Prof. Mr. **SOEPOMO** disebut sebagai “acara luar hadir” atau *verstek* (**PRADNYA PARAMITA**, dalam buku *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1993 hlm.34., dan **MARIANE TERMORSHUIZEN** dalam buku *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999 hlm.484) ataupun dalam sistem Common Law diberi

Halaman 18 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istilah “*default procedure*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 78 Rv., kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*);
- Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Juru Sita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (*Verstek*), maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum (*onrechtzekerheids*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berketetapan Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil-dalil atau Posita Gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Halaman 19 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa *"barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa *"perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dinyatakan *"perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"*, (Putusan Mahkamah

Halaman 20 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut ajaran agama Katolik dihadapan pemuka agama yang bernama RD. Fransiskus Kopong Mamu, di Gereja St. Stefanus Maumere pada tanggal 16 Juni tahun 2015, hal mana terhadap perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka dengan Akte Perkawinan nomor : 5307-KW-2 2072015-009, tanggal 23 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka, agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena percecokan yang terus menerus dan berujung pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi, yakni Saksi **YOHANES AKE**, saksi **LAURENTINA YENIA** dan Saksi **MARIA AGUSTA**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mencantumkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian maka sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan meneliti syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Halaman 21 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1, berupa Surat Permohonan Ijin Cerai, tertanggal 7 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DOMINGGA ERRO HOKA** dan bukti surat P-2, berupa Lembar Disposisi atas Surat Permohonan Ijin Cerai yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima tertanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa menyikapi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 dalam Butir (5) dan (6) yang antara lain : apabila setelah waktu yang diberikan menurut Butir (4) di atas lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut Surat Gugatan Cerai atau Permohonan Beristri Lebih Dari Seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan *setelah usaha-usaha pada butir 5 di atas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan peringatan kepada Penggugat dan mengingatkan akan sanksi-sanksi hukuman disiplin sebagai seorang PNS apabila bercerai tetapi belum ada Surat Ijin Cerai dari pimpinan dalam hal ini Bupati Sikka selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat (4)

Halaman 22 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat tetap berkehendak untuk melanjutkan proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, khususnya Butir (5) dan (6), setelah Majelis Hakim memperingatkan sanksi hukuman disiplin bagi Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang apabila bercerai tanpa izin atasan atau pimpinan yang berwenang mengeluarkan Izin Cerai, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap melanjutkan proses persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan di dalam Pasal (2) menyebutkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas na
Halaman 23 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma kepala keluarga ADELTON FRANSISKUS, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, maka dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan posita butir ke-2 gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa "bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian";

Halaman 24 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan Surat Gugatannya dengan alasan sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Terugat sering terjadi percecokan yang berujung Terugat meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Terugat yang berujung pada Terugat meninggalkan Penggugat ?

Halaman 25 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari Saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari Saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada Saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi **Y OHANES AKE** dan saksi **LAURENTINA YENIA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang adalah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal sendiri dan pindah dari rumah saksi. Bahwa setelah pindah dan tinggal sendiri Penggugat kadang datang ke rumah saksi dan menceritakan kalo Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.; selanjutnya Saksi **MARIA AGUSTA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Penggugat

Halaman 26 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat pernah menceritakan bahwa pertengkaran mereka disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan. Dan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi, fakta ini menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan*

Halaman 27 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di persidangan tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum ke-4 Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka

Halaman 28 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg.Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung dihadapan Pemuka agama Katolik : RD. Fransiskus Kopong Mamu di Gereja St. Stefanus Maumere pada tanggal 16 Juni tahun 2015 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akte Perkawinan Nomor : 5307-KW-22/072015-0009, tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah Sah menurut hukum;

Halaman 29 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung dihadapan Pemuka agama Katolik: RD. Fransiskus Kopong Mamu di Gereja St. Stefanus Maumere pada tanggal 16 Juni tahun 2015 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akte Perkawinan Nomor : 5307-KW-22 072015-0009, tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dicatat ke dalam buku register yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami: **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme



Maumere yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON. SH.

CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 490.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai.	Rp <u>6.000,00</u> +
J u m l a h :	Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)